

PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Jl. A. Yani No. 40 A 29791 082147277178

www.patarempa.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau / PENGADILAN AGAMA

Legalisir Salinan Putusan/Penetapan

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. Salinan Putusan/Penetapan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Membawa identitas diri berupa KTP dan Salinan Putusan/Penetapan
2. Petugas memeriksa identitas pihak dan salinan putusan/penetapan 3. Petugas melegalisir salinan Putusan/Penetapan

Waktu Penyelesaian

11 Menit

1. Mencocokkan data Salinan Putusan/Penetapan 7 meint
2. Melegalisir salinan Putusan/Penetapan, dan Membayar biaya PNBP Leges Salinan Putusan/Penetapan per lembar Rp300.00,-

Biaya / Tarif

300

Biaya Leges Salinan Putusan/Penetapansesuai dengan Tarif PNBP yang telah diatur Negara dan Peraturan Mahkamah Agung

Produk Pelayanan

1. Legalisir Salinan Putusan/Penetapan

Pengaduan Layanan

PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Jl. A. Yani No. 40 A 29791 082147277178

www.patarempa.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau / PENGADILAN AGAMA



Pengadilan Agama TAREMPA

Jl. Jend A. Yani No.40 A

Telp:082147277178

Email: peng.tarempa@gmail.com